



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Walikota melalui Disdukcapil Kota
2. Walikota melalui Disdukcapil Kota meneruskan surat permohonan permintaan Data Kependudukan kepada Direktur Jendral kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disertai penjelasan paling sedikit memuat : nama pengguna, tujuan pemanfaatan Data Kependudukan, elemen Data Kependudukan yang akan diakses, metode akses Data Kependudukan, data balikan yang akan diberikan dan jangka waktu perjanjian kerjasama.
3. Direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan
4. Persetujuan Direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara : 1. Disdukcapil Kota dengan perangkat daerah 2. Disdukcapil Kota dengan badan hukum Indonesia ditingkat Kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
5. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Pengguna (Mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan Data)
2. Dukcapil Verifikasi Permohonan Data Kependudukan
3. Dirjen Persetujuan/Penolakan Pemanfaatan Data Kependudukan
4. Dukcapil Membuat user id
5. Lembaga Pengguna Siap menggunakan hak akses Data Kependudukan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Proses permohonan Hak Akses paling lama 1 (satu) hari catatan persyaratan yang berada pada Disdukcapil dan perangkat daerah Kota Madiun

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

### Pengaduan Layanan

- a. Email : [disdukcapilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcapilkotamadiun@gmail.com)
- b. Facebook : Disdukcapil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispensdukcapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak saran, Pohon Pengaduan